



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N
MENTERI DALAM NEGERI
PADA UPACARA

**HUT PEMADAM KEBAKARAN KE-100, HUT SAT POL PP
KE-69, DAN HUT SAT LINMAS KE-57 TAHUN 2019**
Tanggal 6 Maret 2019

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Seluruh Indonesia;
 2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;
 3. Para Pejabat Perwakilan Kementerian/
Lembaga;
 4. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah;
 5. Para Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan;
 6. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Sat Linmas;
 7. Para Aparatur Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, Aparatur Sat Pol PP, serta
Aparatur Sat Linmas;
 8. Hadirin dan Undangan Sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak saudara-saudara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT, karena atas rahmat dan inayah-Nya kita dapat dipertemukan di acara ***HUT Pemadam Kebakaran Ke-100, Hut Sat Pol Ke-69, dan HUT Sat Linmas Ke-57 Tahun 2019.***

Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana yang kita lakukan hari ini, tentu tidak hanya dijadikan forum untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk meneruskan semangat juang, dedikasi dan pengabdian aparatur dalam melindungi masyarakat, serta kebulatan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Ke-100, HUT Sat Pol PP Ke-69, dan HUT Sat Linmas Ke-57 mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, menjadi sarana pemersatu bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, dalam upaya mewujudkan

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP, dan Sat Linmas bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif, tetapi lebih dari itu, berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan memberikan perlindungan masyarakat, dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda nasional bangsa Indonesia.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Peran penting Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP, dan Sat Linmas tercermin dari tugas dan tanggungjawabnya. ***Tugas Pemadam Kebakaran*** adalah melakukan pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; melakukan inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran; pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; serta penyelamatan dalam kondisi yang membahayakan manusia.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Perlindungan Masyarakat secara khusus dibentuk dan disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketenteraman ketertiban masyarakat, membantu penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta membantu upaya pertahanan negara.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, negara Indonesia akan memasuki agenda nasional yang sangat penting, menjadi puncak indikator kualitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif secara serentak.

Seluruh aparatur pemerintahan dan komponen bangsa lainnya mempunyai kewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif.

Mari bersama-sama kita jaga kualitas penyelenggaraan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, Luber dan Jurdil serta bermartabat. Menjadi barisan terdepan dalam melawan “racun demokrasi”, yaitu politik uang, politisasi SARA, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Harus dipastikan agar semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan. Sehingga proses demokrasi ini nantinya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat, serta bangsa dan negara Indonesia.

Aparatur Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP, dan Sat Linmas sebagai aparatur pemerintahan daerah yang memiliki kompetensi handal di bidangnya, telah dibekali dengan kecerdasan lapangan sesuai dengan kondisi geografis daerah, berperan penting dalam turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi ini. Mengawal proses demokrasi sampai ke tingkat masyarakat, dengan tetap siaga menjaga keamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, dan objek vital masyarakat lainnya.

Namun begitu, dengan beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban, sungguh-sungguh saya ingatkan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum ini. Netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara akan turut mempengaruhi berjalannya seluruh proses demokrasi sesuai dengan ketentuan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada prakteknya di berbagai daerah, beban tugas dan risiko pekerjaan yang ditanggung belum cukup mendapatkan apresiasi yang memadai. Ketimpangan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan trantibum linmas, khususnya kebakaran, sangat bisa kita rasakan, dan belum menjadi prioritas sebagai sebuah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Sebagai penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, undang-undang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa kelembagaan, penganggaran, sarana prasarana, jumlah dan kompetensi

aparatur, serta pedoman penyelenggaraan layanan harus sesuai dengan peraturan. Tidak selalu dilihat dan dihadapkan dengan kemampuan daerah dan/atau kemampuan untuk menambah pendapatan daerah.

Kelembagaan pemadam kebakaran, sebagaimana halnya penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya, harus berdiri sendiri sebagai sebuah dinas. Tugas dan tanggungjawab pemadam kebakaran dalam melayani dan melindungi masyarakat, hanya akan maksimal bila dilaksanakan oleh sebuah dinas yang mandiri di daerah.

Terlebih penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah, sebagaimana halnya dengan penyelenggaraan urusan wajib lainnya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Dalam Standar Pelayanan Minimal ini, layanan diberikan kepada setiap orang warga negara, dan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan daerah. Capaian SPM pemadam kebakaran menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Kepala Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah). Perlu pula saya ingatkan, bahwa penilaian kinerja terbaik dalam LPPD melalui proses perbandingan antar pemerintah daerah.

Dalam hal ini, saya ingin menekankan perlunya membentuk dinas pemadam kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya. Sehingga setara dengan penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya, dan dapat maksimal dalam memberikan perlindungan dan melayani seluruh masyarakat.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya instruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait untuk melakukan penguatan penyelenggaraan kebakaran dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum di daerah melalui langkah-langkah diantaranya:

Pertama, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dan penyelenggara sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang

mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya, serta penguatan Sat Pol PP dan Linmas menjadi sebuah keniscayaan seiring tugas fungsi dan tanggung jawab yang diemban. Pembentukan sebagai dinas yang mandiri berpedoman pada hasil pemetaan urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016. **Kedua**, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur. Secara kuantitas terpenuhi kebutuhan jumlah aparatur, secara kualitas terjamin kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk didalamnya jenjang karier dan kesejahteraan aparatur. **Ketiga**, melakukan penguatan kapasitas sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas fungsi. Dalam hal ini terutama sarana prasarana untuk proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat. **Keempat**, alokasi anggaran yang memadai bagi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada akhirnya, saya mengucapkan ***Selamat Ulang Tahun Pemadam Kebakaran Ke-100, Sat Pol PP Ke-69, dan Sat Linmas Ke-57,*** terus tingkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan guna mewujudkan perlindungan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan negara ini. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala upaya yang kita lakukan. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh



Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo